



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710
Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812101, 3812306, 34833004, 34833005
website: <http://kemenag.go.id> - email: sekjen@kemenag.go.id

Jakarta, 17 Desember 2013

Kepada Yth.

1. Inspektur Jenderal
 2. Para Direktur Jenderal
 3. Kepala Badan Litbang dan Diklat
 4. Para Rektor UIN/IAIN/IHDN
 5. Para Kepala Biro & Pusat
 6. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
 7. Para Ketua STAIN/STAKN/STAKPN/STAHN/STABN
 8. Para Kepala Balai Diklat Keagamaan
 9. Para Kepala Balai Litbang Keagamaan
- Kementerian Agama

SURAT EDARAN

Nomor: SJ/B.VIII/2/HM.00/6643/2013

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN AGAMA**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kami mohon Saudara memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Terhitung mulai 1 Januari 2014, pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultasi yang nilainya di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama wajib dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) melalui Layanan pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE).
2. Setiap satuan kerja wajib menyusun dan mengunggah Rencana Umum Pengadaan (RUP), dalam Portal Pengadaan Nasional menggunakan format dan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Aplikasi dimaksud dapat diakses pada *website: www.inaproc.lkpp.go.id/sirup*. Pengadaan yang RUP-nya wajib diunggah meliputi pengadaan melalui Swakelola dan pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa.
3. Bagi satuan kerja yang telah memiliki agensi/sub agensi LPSE dan terintegrasi dengan LPSE Kementerian Agama, proses pelelangan untuk pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib menggunakan LPSE Kementerian Agama.

4. Bagi satuan kerja yang tidak memiliki agensi/sub agensi LPSE Kementerian Agama, proses pelelangan untuk pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat memanfaatkan LPSE terdekat, dengan ketentuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan dimaksud kepada Ketua LPSE Kementerian Agama, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemenang lelang ditetapkan.
5. Seluruh Panitia Lelang dan ULP agar lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan setiap tahap proses lelang melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), termasuk di dalamnya kode lelang 025 (kode lelang Kementerian Agama) harus dicantumkan pada kolom yang tersedia pada aplikasi tersebut, sehingga penghitungan penghematan anggaran dari lelang di Kementerian Agama dapat dilakukan secara tepat dan akurat.

Demikian, Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Sekretaris Jenderal,

Bahrul Hayat
Bahrul Hayat, Ph.D.

Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI, Jakarta
2. Yth. Wakil Menteri Agama RI, Jakarta